Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id		
STANDAR ETIKA DAN PERILAKU			
No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/103	No. Rev. : 4	Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025	Hal : 1 / 10

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Muhammad Yamani, SKM., MM	Kepala Sub. Bagian Administrasi Umum (ADUM)		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Junaidi, SKM, MS	Wakil Direktur 2		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Penetapan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendali	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	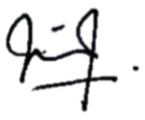	18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan Visi dan Misi 2. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 10	3 10

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SNDIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Etika dan perilaku merupakan pondasi penting bagi terciptanya lingkungan akademik yang sehat, profesional, dan produktif. Penerapan standar etika dan perilaku menjamin terciptanya budaya akademik yang mendukung integritas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap norma hukum dan sosial. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan terhadap institusi.

Standar Etika dan Perilaku disusun untuk menjamin bahwa seluruh pegawai, dosen, tenaga kependidikan, staf, dan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memiliki integritas, profesionalisme, disiplin, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan interaksi akademik maupun non-akademik. Standar ini menjadi pedoman dalam membangun budaya kerja dan budaya akademik yang beretika, menjunjung kejujuran ilmiah, serta berorientasi pada mutu layanan pendidikan tinggi.

Penerapan standar dilakukan melalui siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk memastikan konsistensi, pengawasan, dan perbaikan berkelanjutan terhadap etika dan perilaku seluruh unsur institusi, sehingga tercipta lingkungan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari pelanggaran etik serta konflik kepentingan.

Standar Etika dan Perilaku ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Selain itu, standar ini selaras dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Ketua Komisi ASN Nomor 6 Tahun 2022 tentang kode etik dan perilaku ASN.

Standar Etika dan Perilaku ini menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik serta peningkatan mutu lulusan dan layanan pendidikan sesuai dengan regulasi nasional. Standar ini diharapkan dapat membentuk budaya akademik yang profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan layanan kepada masyarakat.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
2. Wakil Direktur 1, 2 dan 3
3. Pimpinan unit kerja (Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Unit, Kepala Bagian/Subbagian)
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan (tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga pendukung lainnya)
6. Pegawai ASN dan Non-ASN di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
7. Mahasiswa
8. Mitra kerjasama
9. Alumni
10. Pengguna lulusan dan Pemangku Kepentingan Eksternal

D. DEFINISI ISTILAH

1. **Etika Perguruan Tinggi**
   Kumpulan prinsip moral dan nilai profesional yang menjadi pedoman perilaku seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tugas, interaksi, dan tanggung jawab institusi.
2. **Perilaku Profesional**
   Tindakan yang mencerminkan kompetensi, tanggung jawab, integritas, dan kepatuhan terhadap norma hukum, peraturan institusi, dan kode etik profesi.
3. **Standar Etika dan Perilaku**
   Kriteria minimal mengenai perilaku, nilai, dan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh sivitas akademika untuk mendukung lingkungan akademik yang sehat dan profesional.
4. **Kode Etik**
   Dokumen resmi yang memuat prinsip, nilai, dan aturan perilaku yang harus dijalankan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. **Lingkungan Akademik yang Sehat**
   Suasana kampus yang aman, inklusif, adil, bebas dari diskriminasi, kekerasan, pelecehan, dan perilaku yang merugikan individu maupun institusi.
6. **Pengawasan dan Penegakan Etika**
   Proses pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif atau sanksi terhadap perilaku yang melanggar kode etik atau norma institusi.
7. **Pemangku Kepentingan (Stakeholders)**
   Pihak-pihak yang berinteraksi atau terpengaruh oleh perilaku dan etika sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra eksternal, dan masyarakat.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menetapkan kebijakan Etika dan Perilaku serta pedoman kode etik yang mengatur perilaku akademik dan non-akademik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta interaksi dosen dan mahasiswa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa berlaku 5 tahun dan ditinjau minimal setiap 2 tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan regulasi atau kebijakan
2. Direktur menetapkan mekanisme penegakan disiplin dan penanganan pelanggaran etik serta pedoman etika akademik mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku
3. Pegawai, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melaksanakan kode etik dan perilaku dalam tugas kedinasan, pembelajaran, penelitian, dan interaksi akademik serta menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
4. Direktur bersama Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, Kepala Sub Bagian ADAK, dan Kepala Subbagian ADUM memastikan sosialisasi dan internalisasi kode etik bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa minimal 2 kali setiap tahun.
5. Direktur bersama Wakil Direktur 2 dan Wakil Direktur 3, Kepala Sub Bagian ADAK, dan Kepala Sub Bagian ADUM memastikan ketersediaan dan keterlaksanaan program peningkatan kedisiplinan, loyalitas, dan produktivitas bagi ASN dan mahasiswa minimal 1 kali per tahun mengacu pada VMTS.
6. Direktur bersama Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, Kepala Sub Bagian ADAK, dan Kepala Sub Bagian ADUM, Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Tim Auditor melakukan evaluasi kepatuhan terhadap kode etik dan perilaku serta monitoring terhadap pelanggaran, termasuk pelanggaran berulang, melalui monitoring, audit internal, dan instrumen penilaian secara berkala minimal 1 kali per tahun.

7. Direktur bersama Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, Kepala Sub Bagian ADAK, dan Kepala Sub Bagian ADUM dan Ketua Tim Humas melakukan survei kepuasan pemangku kepentingan terhadap perilaku layanan pegawai dan dosen serta evaluasi etika akademik mahasiswa secara berkala.
8. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti pelanggaran kode etik dan disiplin, termasuk pembinaan, sanksi, dan pengelolaan pengaduan secara transparan dan akuntabel dalam waktu ≤14 hari kerja.
9. Direktur meningkatkan kualitas penerapan etika dan perilaku melalui pelatihan, sosialisasi, pembinaan, serta penguatan budaya integritas dan profesionalisme secara berkala minimal 1 kali per tahun.
10. Institusi melakukan revisi dan penyempurnaan pedoman kode etik serta mengembangkan sistem digital pelaporan dan monitoring etika secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	a.	Tersedianya pedoman etika, perilaku, dan kode etik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya SK penetapan pedoman etika, perilaku, dan kode etik oleh Direktur	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Terlaksananya reviu minimal 1 kali dalam 2 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Tersedianya berita acara/laporan hasil reviu dan dokumen hasil revisi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	a.	Tersedianya pedoman etika akademik mahasiswa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya SOP penegakan disiplin	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Tersedianya SOP penanganan pelanggaran etik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d.	Tersedianya formulir penanganan pelanggaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	a.	Tersedianya pakta integritas ASN	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya formulir konflik kepentingan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Persentase kepatuhan Pegawai, Dosen dan Tendik terhadap kode etik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Persentase kepatuhan mahasiswa terhadap kode etik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e.	Tersedianya dokumentasi pelanggaran etik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	a.	Persentase terlaksananya sosialisasi pedoman dan internalisasi kode etik minimal 1 kali/tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	b.	Persentase pegawai, dosen dan tendik yang mengikuti sosialisasi pedoman dan internalisasi kode etik	80%	82%	84%	86%	88%	90%
	c.	Persentase mahasiswa yang mengikuti sosialisasi pedoman dan internalisasi kode etik	80%	82%	84%	86%	88%	90%
	d.	Tersedianya daftar hadir dan dokumentasi kegiatan sosialisasi pedoman dan internalisasi kode etik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e.	Tersedianya laporan sosialisasi pedoman dan internalisasi kode etik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	f.	Persentase kedisiplinan ASN untuk bekerja sesuai dengan jam kerja	90%	91%	92%	93%	94%	95%
	g.	Persentase kehadiran ASN pada pertemuan-pertemuan di direktorat	80%	82%	84%	86%	88%	90%
	h.	Persentase penyelesaian tugas ASN sesuai dengan SKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	i.	Tingkat kepatuhan ASN terhadap norma, kode etik ASN	90%	91%	92%	93%	94%	95%
	j.	Nilai IP ASN pegawai, dosen dan tendik	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
5.	a.	Tersedianya pedoman program peningkatan kedisiplinan pegawai, dosen dan tendik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya pedoman program peningkatan kedisiplinan mahasiswa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Tersedianya SOP dan formulir pelaksanaan program peningkatan kedisiplinan pegawai, dosen, tendik dan mahasiswa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d.	Tersedianya program peningkatan kedisiplinan pegawai, dosen dan tendik serta mahasiswa serta alokasi dana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e.	Terlaksananya kegiatan program peningkatan kedisiplinan pegawai, dosen dan tendik dan mahasiswa minimal 1 kali/tahun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	f.	Persentase kehadiran pegawai dosen dan tendik dalam kegiatan program peningkatan kedisiplinan	80%	82%	84%	86%	88%	90%
	g.	Persentase kehadiran mahasiswa dalam kegiatan program peningkatan kedisiplinan	80%	82%	84%	86%	88%	90%
	h.	Tersedianya laporan kegiatan program peningkatan kedisiplinan Pegawai, Dosen dan Tendik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	i.	Tersedianya laporan kegiatan program peningkatan kedisiplinan mahasiswa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	a.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi minimal 1 kali/tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya instrumen evaluasi kepatuhan terhadap kode etik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Tersedianya laporan hasil evaluasi kepatuhan terhadap kode etik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d.	Tersedianya dokumentasi temuan pelanggaran kode etik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e.	Tersedianya dokumen tindak lanjut perbaikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	a.	Terlaksananya survei kepuasan terhadap perilaku pegawai, dosen dan tendik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya instrumen survei kepuasan terhadap perilaku pegawai, dosen dan tendik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Tersedianya laporan hasil survei kepuasan terhadap perilaku pegawai, dosen dan tendik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d.	Persentase kepuasan kepuasan terhadap perilaku pegawai, dosen dan tendik	90%	91%	92%	93%	94%	95%
	e.	Tersedianya laporan tindak lanjut hasil survei kepuasan terhadap perilaku pegawai, dosen dan tendik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
8.	a.	Tersedianya catatan pengaduan pelanggaran kode etik dan disiplin	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya bukti pembinaan dan sanksi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Terlaksananya penyelesaian kasus pengaduan kode etik dan disiplin dengan waktu ≤14 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Tersedianya laporan penanganan kasus pengaduan pelanggaran kode etik dan disiplin,	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	a.	Terlaksananya pelatihan/ pembinaan minimal 1 kali/tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya materi pelatihan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Persentase kehadiran peserta	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Tersedianya laporan kegiatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e.	Tersedianya evaluasi hasil pelatihan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	a.	Tersedianya pedoman hasil revisi kode etik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Terlaksananya proses revisi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Tersedianya sistem pelaporan etika	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d.	Terdokumentasinya penggunaan sistem	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e.	Tersedianya laporan pengelolaan sistem	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

G. STRATEGI

1. **Kebijakan dan Peninjauan**
   Menetapkan dan meninjau kebijakan etika serta kode etik secara berkala, sesuai peraturan, dan mudah diakses seluruh sivitas akademika.
2. **Penegakan Disiplin dan Pedoman Etika**
   Menyusun mekanisme penegakan disiplin dan pedoman etika akademik mahasiswa, serta memastikan pelaporan dan penanganan pelanggaran transparan.
3. **Sosialisasi dan Penguatan Budaya Etika**
   Melaksanakan sosialisasi, internalisasi, dan penguatan budaya etika dan profesionalisme bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara rutin.
4. **Integrasi Kode Etik dalam Aktivitas Akademik**
   Mengintegrasikan kode etik dalam pembelajaran, penelitian, layanan akademik, serta mencegah konflik kepentingan melalui pelatihan dan deklarasi kepentingan.

5. **Monitoring, Evaluasi, dan Penanganan Pelanggaran**
   Melakukan monitoring, evaluasi kepatuhan, survei kepuasan stakeholder, dan penanganan pelanggaran secara cepat, akuntabel, dan terdokumentasi.
6. **Peningkatan Berkelanjutan dan Digitalisasi**
   Meningkatkan kualitas penerapan etika melalui revisi pedoman, pengembangan sistem digital monitoring, serta program pembinaan dan penghargaan bagi yang berprestasi.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
3. Pedoman Kode Etik Pegawai, Dosen dan Tendik
4. Pedoman Kode Etik Mahasiswa
5. SOP Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku
6. SOP Penegakan Disiplin dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku
7. Laporan Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik
8. Laporan Program Peningkatan Disiplin, Loyalitas, dan Profesionalisme ASN/Mahasiswa
9. Instrumen Penilaian Kepatuhan dan Evaluasi Etika Mahasiswa
10. Laporan Monitoring dan Evaluasi Etika dan Perilaku Sivitas Akademika
11. Dokumen Survei Kepuasan Stakeholder terhadap Etika dan Perilaku
12. Laporan Audit Internal Kepatuhan Kode Etik
13. Dokumentasi Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik
14. Dokumentasi Pelaporan Pelanggaran Etika dan Kode Etik

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara
3. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Ketua Komisi ASN No 6 Tahun 2022 tentang Pedoman pelanggaran nilai dasar/kode etik/kode perilaku dan netralitas ASN
10. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan